



SURAT REKOMENDASI

Nomor : 400.3.2/847/Disdikpora/2024

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang :

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8 ;
4. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 , tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan ;
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar ;
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;

13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 tahun 2007. tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintahan Kota Denpasar ;
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah ;
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Visitasi dan Pembinaan Nomor : 400.3.2/688/Disdikpora/2024, Tanggal : 22 Januari 2024 Tentang Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Hasil Monitoring Tim Visitasi dan Pembinaan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Yayasan, : Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali
Perkumpulan, atau
Badan lain sejenis

Nama Pendiri : Prof. Dr. Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si.
Alamat : Jl. Noja Perum Citra Mas A/1, Kesiman Petilan, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Penanggungjawab : Prof. Dr. Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si.
Alamat : Jl. Noja Perum Citra Mas A/1, Kesiman Petilan, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Nama Lembaga : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Taman Kanak-kanak (TK) Warmadewa Independent
Shining School (WISH)

Alamat Lembaga : Jl. Terompong No.24 A, Desa/Kel. Sumerta Kelod,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali

Keterangan : Untuk Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK)
Warmadewa Independent Shining School (WISH).

Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan Surat Rekomendasi untuk Mengurus Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) Warmadewa Independent Shining School (WISH).

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipedomani dan apabila ada kekeliruan dalam penerbitan rekomendasi dapat ditinjau kembali.

Denpasar, 24 Januari 2024


Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda,
Dan Olahraga Kota Denpasar,
Drs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag
NIP. 19680404 199403 1 016

Tembusan disampaikan kepada : Yth.

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.
2. Koordinator Dinas Dikpora Kecamatan Denpasar Timur.